



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 368 TAHUN**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 345 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG  
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendelegasian wewenang di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 345 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir belum mencakup seluruh kewenangan di bidang perizinan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 345 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 345 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 345 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir;

MEMUTUSKAN. ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 345 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 345 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 345) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal.
- (2) Pendelegasian wewenang di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penerbitan izin yang terdiri dari :
  1. Izin Lokasi;
  2. Izin Usaha Perkebunan;
  3. Izin Mendirikan Bangunan;
  4. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
  5. Izin Usaha Produksi Benih Bibit Ternak dan Pakan;
  6. Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan;
  7. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
  8. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  9. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
  10. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
  11. Izin Mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;
  12. Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta;
  13. Izin Penyelenggaraan Apotik;
  14. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
  15. Izin Penyelenggaraan Toko Alat Kesehatan;
  16. Izin Penyelenggaraan Optikal;
  17. Izin Praktik Apoteker dan Izin Kerja Apoteker;
  18. Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
  19. Izin Praktik dan Kerja Bidan;
  20. Izin Kerja Perawat dan Perawat Gigi;
  21. Izin Praktik Perawat dan Perawat Gigi;

22. Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris;
  23. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
  24. Izin Trayek;
  25. Izin Pemasangan Reklame;
  26. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dasar Swasta;
  27. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  28. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
  29. Izin Gangguan;
  30. Izin Usaha Perdagangan;
  31. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
  32. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
  33. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan (TPKPI);
  34. Izin lingkungan;
  35. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
  36. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
  37. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
  38. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  39. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
  40. Tanda Daftar Produksi Benih Bina;
  41. Izin Produksi Benih Bina;
  42. Layanan Perubahan Data Perizinan; dan
  43. Layanan Penerbitan Izin Baru Terkait Surat Hilang atau Rusak.
- (3) Pendelegasian wewenang di bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi kepada penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerbitan :
1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
  2. Surat Penunjukan Izin Tempat;
  3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  4. Tanda Daftar Industri (TDI); dan
  5. Tanda Daftar Gudang (TDG);

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) angka 1, 2, dan 9 wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Ogan Komering Ilir.
- (2) Proses penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan (3) wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 345 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 31 Desember 2015

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

**HUSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015 NOMOR 362**